

2023

LAPORAN KINERJA



**SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR


Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Sebagai salah satu Unit Eselon II pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal ini merupakan upaya untuk memenuhi ketentuan PerPres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejak tahun 2013 dan sejalan dengan proses reformasi birokrasi, pengelolaan kinerja di KKP telah bertransformasi melalui metode penerapan *Balanced Scorecard* (BSC). Dengan BSC, seluruh unit-unit organisasi kini memiliki kaitan yang erat baik secara vertikal maupun horizontal yang bermuara kepada satu titik pencapaian visi dan misi KKP. BSC menjadi instrumen yang tepat bagi sebuah organisasi dan individu-individu yang ada di dalamnya untuk bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja.

Implikasi dari semua proses ini tentunya memang membutuhkan beberapa perubahan paradigma dalam penyusunan dan pengukuran kinerja. Proses transisi memang tidak mudah, tapi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap akan terus konsisten dalam mendukung upaya KKP berada dalam jalur Reformasi Birokrasi.

Semoga apa yang disajikan dalam LKJ Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2023 ini dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak terkait dalam memahami proses pelaksanaan tugas di Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Jakarta, 12 Januari 2024
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap,



Trian Yunanda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137.150.601.000,-. Realialisasi anggaran sebesar 136.361.326.735,- atau mencapai 99,42%. Secara kinerja, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 106,04.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mempunyai 1 Sasaran Kegiatan dengan 19 Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2023. Sasaran strategis, target indikator kinerja, dan capaian Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2023, yaitu:

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target PK	Capaian 2023	Persentase
1	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	75	76,92	102,56%
		2	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	199,83	199,83%
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5	79,64	102,76%
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5	80	103,23%
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80,5	82,94	103,03%
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93	96,13	103,37%
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	88,21	89,91	101,93%
		8	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,1	4,17	134,52%
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	80	87,97	109,96%
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100,00%
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	117,75	127,99%
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	100	98,06	98,06%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2023	Persentase	
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	80	70	87,50%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	2	200,00%
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100,00%
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100	99,32	99,32%
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100	115,75	115,75%
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,75	86,62	92,39%
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	91,92	106,88%

DAFTAR ISI

URAIAN		HALAMAN
KATA PENGANTAR		1
RINGKASAN EKSEKUTIF		2
DAFTAR ISI		4
DAFTAR GAMBAR		6
DAFTAR TABEL		7
BAB I	PENDAHULUAN	8
1.1	Latar Belakang	8
1.2	Maksud dan Tujuan	10
1.3	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	10
1.4	Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja	11
1.5	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	11
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	13
2.1	Rencana Strategis	13
2.2	Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	13
2.3	Rencana Aksi	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1	Capaian Kinerja Sekretariat	15
3.2	Analisis Capaian Kinerja	17
3.2.1	Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	17
A	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	17
B	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen)	18
C	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	18
D	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	20
E	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	21
F	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	23
G	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	24
H	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	26
I	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	26
J	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)	30
K	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem	32

	manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	
L	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	33
M	Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)	34
N	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	35
O	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)	36
P	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	38
Q	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	39
R	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	39
S	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	41
3.3	Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	42
BAB IV PENUTUP		43
LAMPIRAN		44

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023	10
2	Dashboard Aplikasi Kinerja Sekretariat DJPT Triwulan III-2023	15
3	Nilai SKM DJPT Tahun 2023	24
4	Hasil Pengukuran IP ASN DJPT per Komponen Tahun 2023	27
5	Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT tahun 2023	29
6	Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap	34

DAFTAR TABEL

Tabel	URAIAN	HALAMAN
1	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2023	15
2	Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” tahun 2023”	17
3	Capaian IKU “Presentase penyelesaian temuan LHP BPK” tahun 2023	18
4	Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” tahun 2023	19
5	Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup KKP (persen)” tahun 2023	21
6	Capaian IKU “Nilai PM SAKIP DJPT” tahun 2023	21
7	Hasil penilaian AKIP Ditjen Perikanan Tangkap	22
8	Capaian IKU “Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT” tahun 2023	23
9	Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” tahun 2023	24
10	Capaian IKU “Capaian IKU “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023	26
11	Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN DJPT” tahun 2023	27
12	Capaian IKU “Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundangundangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)” tahun 2023	31
13	Capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT” tahun 2023	32
14	Capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT” tahun 2023	33
15	Capaian IKU “Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)” tahun 2023	35
16	Capaian IKU “Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” tahun 2023	35
17	Judul Inovasi lingkup DJPT	36
18	Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)” tahun 2023	37
19	Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2023	38
20	Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2023	39
21	Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023	40
22	Capaian IKU “Nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023	41
23	Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja	42

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikaruniai potensi laut yang begitu besar. Dengan luas laut 70% dari luas daratan, Indonesia menyimpan banyak potensi, mulai dari sektor industri maritim, pertambangan, energi, pariwisata, jasa kelautan sampai ke sektor perikanan. Namun demikian, Bapak Presiden mengingatkan, di tengah potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional masih tergolong rendah yakni masih di bawah 30%. Ini pemacu bagi kita semua untuk bekerja lebih keras lagi. Dengan modal potensi sumber daya ikan yang begitu besar dan didukung jumlah nelayan di Indonesia mencapai 2,6 juta orang, terdiri dari 2,2 juta nelayan di laut dan 378 ribu nelayan di perairan darat. Para nelayan ini tersebar setidaknya di 12.857 desa pesisir di Indonesia. Dengan jumlah SDM yang begitu besar, sub sektor perikanan tangkap diharapkan dapat tumbuh dan berkembang lebih pesat lagi di masa depan. Sehubungan dengan besarnya potensi sumber daya ikan dan dengan arahan Bapak Presiden untuk mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong tiga prioritas kegiatan yaitu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mengembangkan program budidaya dalam negeri sebagai sumber ekonomi. Guna mendukung tiga prioritas kegiatan KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melakukan upaya langkah percepatan. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Memperhatikan amanat Trisakti dan Nawa Cita, serta untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gini Ratio 0,3 melalui sektor unggulan nasional “Kemaritiman dan Kelautan” dan “Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Pertumbuhan yang dimaksud adalah bagaimana upaya KKP untuk dapat meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri.

Upaya mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah menetapkan salah satu misi yang terkait dengan KKP, yakni “Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasis Kepentingan Nasional”, dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan meningkatkan kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan daya dukung lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan dan

lestari. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, diamanatkan bahwa salah satu instrumen pengelolaan sumber daya perikanan adalah melalui perizinan usaha penangkapan ikan. Perizinan usaha penangkapan ikan merupakan upaya pengendalian (*control*) untuk memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya ikan. Selain itu, pelayanan usaha penangkapan ikan melalui perizinan juga berfungsi untuk membina usaha penangkapan ikan dalam rangka kepastian usaha penangkapan ikan.

Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dapat menjadi modal dasar dalam menyongsong tercapainya visi Indonesia emas 2045, sesuai dengan visi Indonesia Emas yang telah di tetapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yakni Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Guna mengoptimalkan potensi perikanan yang kita miliki dengan tetap memperhatikan kesehatan ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip Ekonomi Biru dalam pengelolaan kelautan dan perikanan. Salah satu bentuk terobosan dari Ekonomi Biru adalah kebijakan Penangkapan Ikan Terukur agar pengelolaan sumber daya ikan menjadi semakin berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Pada tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan berbagai langkah upaya guna memenuhi kebutuhan sarana prasarana dalam menunjang kebijakan penangkapan ikan terukur. Di sisi lain, fokus pelabuhan perikanan adalah pada upaya pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan pelabuhan perikanan yang telah ada agar dapat difungsikan secara optimal. Keseluruhan pembangunan ini akan dilaksanakan secara efektif dan efisien pada tahun 2023 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang dan tetap dengan menjunjung aspek akuntabilitas dan transparansi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan berbagai kegiatan guna memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Terdapat 19 Indikator Kinerja Utama dan Manajerial yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, Sekretariat Ditjen Perikanan membagi dalam 5 bagian pelaksanaan kinerja dilaksanakan oleh 5 Unit Tim Kerja yaitu Kelompok Kerja Program, Kelompok Kerja Keuangan dan Umum, Kelompok Kerja Hukum, Kelompok Kerja Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, serta Kelompok Kerja SDM Aparatur dan Organisasi.

Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sarannya, maka capaian kinerja tersebut dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap. Adapun tujuan penyusunan LKj Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap selama tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke depan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
2. koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
4. koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
5. koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Pokja Program;
2. Pokja SDM Aparatur dan Organisasi;
3. Pokja Hukum;
4. Pokja Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan
5. Pokja Keuangan dan Umum.

Susunan organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tergambar pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023

1.4. Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Sasaran kegiatan pembangunan perikanan tangkap yang ada di Sekretariat berdasarkan tujuan yang akan dicapai dengan masing-masing IKU sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan **“Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)
 - b. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - c. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - d. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)
 - e. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - f. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - g. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)
 - h. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - i. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)
 - j. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)
 - k. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)
 - l. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)
 - m. Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)
 - n. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)
 - o. Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)
 - p. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)
 - q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)
 - r. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)
 - s. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-

kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada triwulan mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggung jawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode triwulan yang tertentu.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah- langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah di tandatangani oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB II. PERENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Kegiatan pembangunan subsektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 19 tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang di Perbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Serta sehubungan dengan prinsip ekonomi biru yang dijalankan oleh KKP dan implementasi Penangkapan Ikan Terukur sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur yang mana mendukung pembangunan subsektor perikanan tangkap dan Permen KP 28 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, pada tahun 2023 satker Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menyusun berbagai indikator kinerja kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap yang dapat mendukung hal tersebut.

2.2. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai suatu *outcome/impact* dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan.

2.3. Rencana Aksi

**RENCANA AKSI
SEKRETARIAT DJITEN PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/PAJAU (Rp)	SATUAN OUTPUT KOMPONEN	TARGET OUTPUT KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN												
						Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Oket	Nop	Des	
1. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1. Penertasan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimatangkan untuk Pertalkan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil pengawasan Inspektur Sekretariat DUPT yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan		Dokumen	4	1				1					1			
	2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Penyelesaian dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup DUPT	387.886.000	Layanan	1												1	
		Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup DUPT	426.294.000	Layanan	1													1
		Peleaksanaan Monev Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah DUPT TA. 2023	803.000.000	Layanan	1			1										1
	3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Peleaksanaan Monev Pemanfaatan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah DUPT TA. 2023-2022	682.275.000	Layanan	1				1									
		Rapat Pembahasan Hasil Monev Pemanfaatan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah DUPT bersama Es I lingkup KKP Bappenas dan Kementerian	506.870.000	Layanan	1							1						
	4. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Sosialisasi Aplikasi Saku Terikat Modul Belanja Serta Dilakukan Pengawasan Pakai Belanja Barang Dan Jasa Pemerintah	114.500.000	Dokumen	1													1
		Perencanaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	264.708.000	Layanan	1		1											
	5. Tingkat Kepatuhan BMN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Penyempurnaan dan sosialisasi sistem pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	680.600.000	Layanan	1			1										
		Pemanjuaan dan evaluasi pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.064.692.000	Layanan	1									1				
6. Unit Kerja Berprestasi Menuju WBK di lingkungan Direktorat	Sosialisasi zona integrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	83.000.000	Saliter	3													3	
	Penyusunan Laporan Tahunan 2022 Refleksi 2021 Outlook 2023	83.805.000	Dokumen	1	1													
	Finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2022 Ditjen Perikanan Tangkap beserta data dukungnya	48.980.000	Dokumen	1	1													
7. Penilaian Mandiri DAUP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)	Pengukuran Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja II dan III Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023	56.400.000	Dokumen	3			1					1					1	
	Peleaksanaan Penilaian Mandiri DAUP lingkup DUPT bersama Mengan RB	437.220.000	Lokasi	23									23					
	Peleaksanaan Pendampingan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	276.000.000	Layanan	1												1		
8. Penilaian Mandiri RB di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)	Peleaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KKP	403.000.000	Layanan	1			1											
9. Indikator Pelaksanaan Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)	Peaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	2.236.176.000	Layanan	2	1												1	
10. NIS KINERJA Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (nilai)	Penyelesaian Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Lingkup Ditjen	604.195.000	Layanan	1													1	
	Pendampingan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Lingkup Ditjen	220.612.000	Layanan	1													1	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN PAIGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT/KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN													
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ag	Sept	Ok	Nov	Des		
11	Level Maturitas GPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW I TA 2023 Lingkup Digt	241.030.000	Dokumen	1					1								1	
		Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko Tw II TA 2023 Lingkup Digt	104.150.000	Dokumen								1							
		Penyusunan Kerja Kerja Pemetaan Mandiri	121.400.000	Dokumen									1						
		Penyenggaraan Maturitas GPIP TA 2023 Lingkup Digt	37.100.000	Dokumen												1			
		Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko Tw III TA 2023 Lingkup DUPT	251.104.000	Dokumen															1
		Penyusunan Manajemen Resiko TA 2024 Lingkup Digt	37.100.000	Dokumen															1
		Pemantauan Dan Evaluasi Pengendalian Resiko TW IV Ta 2023 Lingkup DUPT	146.040.000	Dokumen															1
		Rakornisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkup DUPT	1.592.350.000	Layanan	1														
		Perencanaan Pengembangan dan Peminaan Disiplin Pegawai	2.157.650.000	Layanan	1														
		Perimbangan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional	952.210.000	Layanan	1														
		12	Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Indeks)	Perencanaan Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional															
13	Persentase Penyelesaian program Penyusunan Peraturan Perundang – Undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap																1	
14	Persentase unit kerja yang menetapkan MANDAPAN	Monitoring dan evaluasi unit kerja Sekretariat yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar																1	
14	Persentase Terstandar di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)																	1	
15	Persentase Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang memenuhi nilai minimal Proposal Inovasi Pelayanan Publik (persen)	Penyapan dan pelaksanaan inovasi di DUPT																1	
16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data di lingkungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Koordinasi dalam rangka pengalihan supervisi validasi data statistik ke Provinsi dan Peabupaten Perikanan	1.169.555.000	Layanan	1													1	
		Pembahasan data untuk finalisasi data statistik perikanan tangkap dengan stake holder dan peneliti perikanan	196.600.000	Layanan	1														
17	Jumlah Publikasi Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (persen)	Validasi Data Statistik Peabupaten Perikanan Tangkap	315.305.000	Layanan	2													1	
		Layanan pengelolaan hubungan masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.700.000.000	Layanan	1														
18	Persentase implementasi Kerja sama antara KKP dan mitra (persen)	Layanan Kerjasama Internasional lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	1.700.000.000	Layanan	1													1	


Jakarta, 25 Januari 2023
Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap

Titiek Yunianda
NIP. 19740626 199003 1 004

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sekretariat

Guna mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka diperlukan adanya indikator kinerja dan target kinerja yang kemudian dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK). Di dalam perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat 1 (satu) sasaran kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian kegiatan Sekretariat. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat menggunakan aplikasi www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II. Berdasarkan perjanjian kinerja di atas, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan tampilan dashboard capaian Sekretariat tahun 2023 seperti pada gambar berikut:



Gambar 2. Dashboard Aplikasi Kinerjaku Sekretariat DJPT tahun 2023

Capaian kinerja Sekretariat pada tahun 2023 sudah baik, hal ini ditandai dengan nilai Capaian Kinerja IKU sebesar 106,04%. Terdapat 19 (sembilan belas) capaian Indikator kinerja pada tahun 2023. Berdasarkan 19 indikator yang ada pada tahun 2023, terdapat 18 indikator capaian sudah kategori baik/istimewa dan 1 capaian kategori cukup.

Adapun rekapitulasi capaian indikator kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2023	Persentase
1 Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap	1 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	75	76,92	102,56%
	2 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100	199,83	199,83%

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target PK	Capaian 2023	Persentase	
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5	79,64	102,76%
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5	80	103,23%
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80,5	82,94	103,03%
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93	96,13	103,37%
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	88,21	89,91	101,93%
		8	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,1	4,17	134,52%
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	80	87,97	109,96%
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100	100	100,00%
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92	117,75	127,99%
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	100	98,06	98,06%
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	80	70	87,50%
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1	2	200,00%
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100	100	100,00%
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100	99,32	99,32%
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100	115,75	115,75%
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,75	90,30	96,32
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86	88,15	102,5

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:

2.2.1. Sasaran Kegiatan: Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap

A. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)

Pengertian dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023. Cara penghitungannya dihitung dari jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh DJPT dibagi dengan jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada DJPT.

Tabel 2. Capaian IKU “Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)” tahun 2023”.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 1					Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
		79,06	86,79	89,35	75	76,92	76,92	102,56	102,56	80	96,15

Realisasi persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2023 ini diperoleh dari perhitungan total temuan awal dibandingkan dengan temuan yang telah ditindak lanjuti. Persentase capaian realisasi yaitu 102,56% . Hal ini dapat dicapai oleh karena adanya temuan awal yang telah ditindaklanjuti oleh Sekretariat Ditjen PT, kedepannya perlu diupayakan peningkatan penyelesaian dan tindaklanjut atas temuan yang ada. Perlu ada komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Inspektorat II sehingga seluruh temuan dapat ditindaklanjuti dengan baik. Pada periode triwulan IV 2022 s.d. triwulan IV 2023 terdapat 91 rekomendasi saran dan telah ditindaklanjuti 70 saran. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan 2021, capaian tahun 2023 lebih rendah hal ini dikarena adanya 33 rekomendasi yang muncul di triwulan 3 tahun 2023 yang mana 21 rekomendasinya sudah ditindaklanjuti.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain dengan upaya efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam hal ini penggunaan aplikasi SIDAK.

B. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Tangkap adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I dibagi jumlah rekomendasri dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit Eselon I.

Perhitungan IKU ini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk tahun 2023, batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan tidak boleh melebihi 1%. IKU ini bersifat tahunan, sehingga realisasinya didapatkan setelah hasil audit BPK selesai.

Tabel 3. Capaian IKU “Presentase penyelesaian temuan LHP BPK” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 2					Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
		100	100	199,99	100	100	199,83	199,83	199,83	100	

Perhitungan IKU ini didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk tahun 2023, batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan tidak boleh melebihi 1%. IKU ini bersifat tahunan, sehingga realisasinya didapatkan setelah hasil audit BPK selesai. Berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” nilai capaian IKU DJPT adalah 199,83%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai Presentase penyelesaian temuan LHP BPK, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain :

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : memaksimalkan peran serta katimja lingkup Ditjen PT dalam menindaklanjuti temuan LHP BPK; dan
2. Adanya berbagai langkah tindaklanjut terhadap upaya penyelesaian atas temuan LHP BPK.

C. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan

tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Tabel 4. Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 3					Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra	
			82,15	83,43	77,5	77,5	79,64	102,76	102,76			

Pengukuran Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023 memperoleh nilai 84,06% dari maksimum 100. Adapun rincian nilai disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	16,70
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	30,00
3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I	40	37,36
	Hasil Penilaian	100	84,06

Pengukuran Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Perikanan Tangkap TA 2023 memperoleh nilai 79,64 % dari maksimum 100. Nilai tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan pada TA 2023, yaitu sebesar 75%. Adapun rincian nilai disajikan pada tabel berikut:

No	Subkomponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I	10	8,35
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	15
3	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang Dilaksanakan Melalui SPSE	10	10
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	41,29
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	5
6	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon TW I s.d. TW III Tahun 2022	15	0,00
	Hasil Penilaian	100	79,64

Namun demikian, hasil penilaian lebih lanjut, masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

1. Subkomponen Kualitas Perencanaan Pengawasan memperoleh nilai 16,70 dari nilai maksimal 20,00 atau sebesar 83,50%. Hal tersebut disebabkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat II belum memuat kegiatan pendampingan (consulting) atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

2. Subkomponen Kualitas Pelaksanaan Pengawasan memperoleh nilai 30,00 dari nilai maksimal 40,00 atau sebesar 75,00%. Hal tersebut disebabkan tindak lanjut hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa belum seluruhnya tuntas.
3. Subkomponen Nilai Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I/Mitra Berdasarkan Hasil Penilaian Itjen KKP memperoleh nilai 37,36 dari nilai maksimal 40,00 atau sebesar 93,40%. Hal ini disebabkan aktivitas pengendalian risiko belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun Satker.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu efisiensi penggunaan Sumber Daya, dengan cara menggunakan teknologi yang tersedia dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, misalnya ekatalog dan berkoordinasi dengan setiap *stakeholder* agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat efektif dan efisien.

D. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DJPT dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Dalam rangka mengukur pencapaian tujuan DJPT melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap seabadi salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan DJPT patuh dan tertib dalam pengelolaan BMN. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan kepatuhan kinerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN lingkup DJPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ditargetkan mencapai 77,5 dan diukur secara tahunan pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST;
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- e. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 5. Capaian IKU “Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup KKP (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 11					Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
			100	100	77,5	77,5	77,5	100	100		

Hasil evaluasi yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap tercapai 100%, dapat dikatakan bahwa seluruh unsur pengukuran dapat terpenuhi dan memenuhi ketentuan serta melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 77,5. Terkait dengan pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan capaian IKU pada tahun berikutnya, diantaranya adalah:

- Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada satker DJPT;
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada satker DJPT;
- Penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
- Penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada satker DJPT;
- Tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada satker DJPT;
- Penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada satker DJPT;

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara menggunakan teknologi *geotaging* yang tersedia dalam pendataan BMN lingkup Ditjen PT.

E. Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 6. Capaian IKU “Nilai PM SAKIP DJPT” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 3					Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian TW IV thd Target Akhir Renstra
			86,43	80,2	80,5	80,5	82,94	103,03	103,03	93,53	88,67

Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP. Target indikator nilai AKIP DJPT pada 2023 adalah 80,5 (kategori A/ Memuaskan). Realisasi capaian Nilai AKIP pada triwulan III adalah sebesar 82,94 predikat penilaian A, berdasarkan Surat Inspektur II Nomor R.166/ITJ.2/HP.470/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.

Penilaian terhadap AKIP Ditjen Perikanan Tangkap memperoleh nilai 82,94 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A (intrepetasi memuaskan). Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil penilaian AKIP Ditjen Perikanan Tangkap.

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,30	24,41
2	Pengukuran kinerja	30	23,70	25,95
3	Pelaporan kinerja	15	12,45	12,83
4	Evaluasi internal	25	19,75	19,75
Nilai hasil evaluasi		100	80,20	82,94
Predikat penilaian			A	A

Sesuai dengan LHE Nomor R.162/ITJ/HP.440/VIII/2022, tanggal 4 Agustus 2022, tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Ditjen Perikanan Tangkap, terdapat temuan evaluasi sebanyak 4 kejadian dan 4 rekomendasi. Berdasarkan Berita Acara pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Nomor-2233.13.07/ITJ/PL.420/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022, seluruh rekomendasi telah tuntas ditindaklanjuti. Adapun masukan dari Inspektur II terhadap langkah-langkah perbaikan implementasi SAKIP di lingkungan DJPT diantaranya adalah:

1. Menggunakan IKU secara berkelanjutan; dan
2. Menginstruksikan pimpinan unit kerja lingkup DJPT untuk memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta perbaikan dan peningkatan kerja.

Adapun terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal, telah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Terkait rekomendasi penggunaan IKU secara berkelanjutan, telah dilakukan tindak lanjut berupa evaluasi cascading IKU tahun 2023 sebagai bahan masukan dalam penyusunan IKU tahun 2024. Rekomendasi juga telah disampaikan pada kesempatan berikutnya kepada tim perencanaan untuk proses penyusunan IKU tahun 2024.

Adapun dalam rangka mengakomodasi penerapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, DJPT setidaknya akan mempertahankan keberlanjutan IKU Level 1, Rincian Output, dan Rencana Aksi. Hanya IKU Level 2 yang akan dilakukan penyesuaian kembali.

2. Terkait rekomendasi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, pada tahap awal telah dilakukan tindak lanjut berupa upaya-upaya internalisasi terhadap berbagai hasil evaluasi kinerja internal yaitu antara lain:
 - i. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP, telah disampaikan kepada seluruh satker lingkup DJPT melalui Surat Nomor B.2934/DJPT.1/TU.330/VII/2023 tanggal 17 Juli perihal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP DJPT.
 - ii. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Ditjen Perikanan Tangkap, telah disampaikan kepada seluruh satker lingkup DJPT melalui Surat Nomor B.3121/DJPT.1/TU.210/VII/2023 tanggal 27 Juli perihal Penyampaian Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada Ditjen Perikanan Tangkap.

Pada tahap berikutnya, seluruh rekomendasi pada hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti secara rutin minimal pada setiap Triwulan, maupun melalui pelaksanaan berbagai inisiatif baru.

F. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Indikator tersebut merupakan kegiatan penilaian rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap terhadap Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rekonsiliasi dimaksud dilakukan atas komponen-komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen Nilai Rekonsiliasi terdiri dari kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian, dan ketepatan. Pada tingkat Eselon II KKP, penilaian terhadap Nilai Rekonsiliasi dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja masing-masing Eselon II.

Tabel 8. Capaian IKU “Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 4					Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
		90,64	94,94	96,32	93	93	96,13	103,37	103,37			

Perhitungan IKU ini merupakan tindak lanjut dari penilaian PM SAKIP DJPT yang dilakukan pada Triwulan III, sehingga IKU ini dilaksanakan pada TW IV. Pada tanggal 15 November 2023, telah dilakukan Rekonsiliasi Kinerja dan Reviu Mandiri Laporan Kinerja satker Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berdasarkan hasil rekonsiliasi kinerja didapatkan nilai rekonsiliasi kinerja satker sekretariat DJPT yaitu 96,13, dengan nilai aspek kepatuhan 100 (bobot 25%), aspek kesesuaian 100 (bobot 25%), aspek ketercapaian 104,53 (bobot 30%), dan aspek ketepatan 100 (bobot 30%).

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai rekonsiliasi kinerja Sekretariat DJPT, pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara pendokumentasian terhadap setiap kegiatan dan capaian IKU yang telah dilaksanakan oleh satker Sekretariat Ditjen PT dan melakukan berbagai koordinasi internal guna optimalisasi capaian kinerja.


G. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)

Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Survei Kepuasan Masyarakat mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran, sebagai berikut: U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5 Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi

Tabel 9. Capaian IKU “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 1					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					88,21	89,86	89,91	101,93	101,87		

Semenjak triwulan II tahun 2023, pengukuran (pengambilan dan pengolahan data) SKM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengambilan SKM telah menggunakan tools SUSAN yang dikembangkan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi. Dengan Nilai SKM lingkup Ditjen Perikanan Tangkap pada triwulan IV tahun 2023 mendapatkan nilai sebesar 89,91 maka termasuk dalam kategori A (Sangat Baik), selain itu juga terlihat bahwa terdapat peningkatan Nilai SKM tiap triwulan di tahun 2023 seperti yang tergambar pada grafik di bawah ini.



Gambar 3. Nilai SKM DJPT Tahun 2023

Nama UPP	Tahun	Tw	Rating	Nilai IKM
Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang	2023	4	5.00	92.82
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	2023	4	4.90	86.51
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	2023	4	4.91	88.89
Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	2023	4	4.79	87.38
PPS Belawan	2023	4	4.49	84.63
PPS Bitung	2023	4	4.72	89.52
PPS Bungus	2023	4	4.51	88.61
PPS Cilacap	2023	4	4.87	92.29
PPS Kendari	2023	4	4.43	85.23
PPS Nizam Zachman	2023	4	4.76	86.19
PPN Ambon	2023	4	4.51	88.92
PPN Brondong	2023	4	4.72	90.12
PPN Karangantu	2023	4	4.92	90.15
PPN Kejawanan	2023	4	4.79	90.43
PPN Kwandang	2023	4	4.88	92.36
PPN Palabuhanratu	2023	4	4.81	92.88
PPN Pekalongan	2023	4	4.80	90.05
PPN Pemangkat	2023	4	4.57	90.68
PPN Pengambengan	2023	4	4.67	89.08
PPN Prigi	2023	4	4.84	90.11
PPN Sibolga	2023	4	4.26	93.79
PPN Sungailiat	2023	4	4.64	89.41
PPN Tanjungpandan	2023	4	4.80	92.90
PPN Ternate	2023	4	3.76	89.52
PPN Tual	2023	4	4.98	92.71
PPP Teluk Batang	2023	4	4.92	95.60

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 21 Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Ditjen Perikanan Tangkap telah memenuhi target nilai IKU SKM Triwulan IV 2023 sebesar 88,21. Adapun 5 UPP lainnya (Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, PPS Kendari, PPS Belawan, dan PPS Nizam Zachman Jakarta) masih belum bisa memenuhi target IKU Nilai SKM. Berdasarkan validasi dan pengolahan data, unsur dengan nilai rata-rata terendah dari seluruh 5 UPP tersebut adalah U3 Waktu Penyelesaian. Upaya untuk meningkatkan unsur U3 Kesesuaian Waktu Penyelesaian layanan dapat dilakukan dengan memperbaiki kesiapan petugas layanan lewat bimbingan teknis sehingga dapat memperbaiki waktu penyelesaian layanan yang diajukan oleh pengguna jasa agar sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh masing-masing penyelenggara pelayanan publik di lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

H. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Tabel 10. Capaian IKU “Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 5					Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
					3,1	3,1	4,17	134,52	134,52			

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 1474/SJ.2/TU.210/IX/2023 tanggal 4 September 2023 perihal Hasil Penjaminan Kualitas Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap Nilai Maturitas SPIP DJPT adalah 4,170. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022/2023 yang dilaksanakan oleh Tim Asesor KKP telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas dengan simpulan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP KKP berada pada level “terdefinisi” atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Hasil penilaian dimaksud dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai Pengukuran Indikator Kinerja Utama pada Tingkat Unit Eselon I yang hanya diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra. Adapun capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP pada Ditjen Perikanan Tangkap adalah sebesar “4,170” dari target nilai sebesar “3,100”.

I. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)

Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya


dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Indeks Profesionalitas ASN meliputi dimensi sebagai berikut :

- Dimensi kualifikasi, menggambarkan informasi kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- Dimensi kompetensi, merupakan informasi yang menggambarkan riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, mulai dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis maupun seminar/workshop/magang/kursus;
- Dimensi Kinerja, menilai kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menilai hasil kerja dan Perilaku Kerja Pegawai;
- Dimensi Disiplin, menunjukkan riwayat hukuman disiplin yang pernah dijatuhkan kepada pegawai dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 11. Capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN DJPT” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 9					Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
	74,18	68,25	79,69	80,81	80	87,97	87,97	109,96	109,96	76	109,96

Berdasarkan hasil penghitungan IP ASN pada Dashboard IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP, capaian IP ASN Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2023 adalah 87,97 atau 109,96% dari target Tahun 2023 yakni 80. Adapun komposisi capaian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Hasil Pengukuran IP ASN DJPT per Komponen Tahun 2023


Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa IP ASN Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, dan terhadap target tahun 2022, IP ASN meningkat sebesar 108,86 dan terhadap target Renstra Tahun 2023 IP ASN meningkat sebesar

117,29%. Peningkatan IP ASN ini dikarenakan adanya perubahan mekanisme penilaian komponen kualifikasi yakni sebagai berikut :

- a. Pendidikan S-2, nilai semula adalah 20 berubah menjadi 23 untuk semua jabatan kecuali jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S2;
- b. Pendidikan S-1/D-IV, nilai semula adalah 15 berubah menjadi : (1) 22 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 21 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III, (3) 20 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
- c. Pendidikan D-III, nilai semula adalah 10 berubah menjadi : (1) 21 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 20 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III, (3) 15 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
- d. Pendidikan DII/DI/SLTA/Sederajat, nilai semula adalah 5 berubah menjadi : (1) 20 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 15 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III dan (3) 10 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV;
- e. Dibawah SLTA, nilai semula adalah 1 berubah menjadi : (1) 15 bagi Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah DII/DI/SLTA/Sederajat, (2) 10 bagi Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional jenjang keterampilan yang minimal persyaratan pendidikannya adalah D-III dan (3) 5 bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan fungsional keahlian yang minimal persyaratan pendidikannya adalah S-I/D-IV.

Perubahan di atas sangat signifikan mempengaruhi peningkatan capaian IP ASN, sedangkan untuk komponen lainnya tidak mengalami banyak perubahan.

IP ASN tertinggi dicapai oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dengan nilai sebesar 91,02 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 21,25; dimensi kompetensi sebesar 39,77; dimensi kinerja sebesar 25; dan dimensi disiplin sebesar 5. Sedangkan IP ASN terendah dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan nilai sebesar 76,72 dengan capaian dimensi kualifikasi sebesar 21,23; dimensi kompetensi sebesar 25,75; dimensi kinerja sebesar 24,74; dan dimensi disiplin sebesar 5.



Gambar 5. Nilai IP ASN Satker Lingkup DJPT Tahun 2023

Selama tahun 2023 beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Mengikutsertakan pegawai pada Pelatihan Kepemimpinan baik Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP);
- Mengikutsertakan pegawai khususnya pejabat fungsional pada Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T) dan Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (AP3T) serta Pendidikan dan Pelatihan Teknis lainnya;
- Mendorong kegiatan-kegiatan seperti Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop serta kegiatan lainnya yang sifatnya dapat meningkatkan kompetensi pegawai;
- Memberikan dan menginformasikan peluang untuk mengikuti Tugas belajar dan Ijin belajar;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian IP ASN untuk setiap pegawai dan koordinasi dengan penanggung jawab capaian IP ASN;
- Monitoring dan evaluasi terkait hal – hal yang akan berdampak pada kinerja dan disiplin pegawai seperti monitoring dan evaluasi kehadiran pegawai, penyelesaian kasus - kasus pegawai dan monitoring kompetensi pegawai.

Adapun kendala yang dihadapi untuk pencapaian IKU ini salah satunya adalah kurangnya minat pegawai khususnya yang masih berpendidikan SLTA ke bawah untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, juga masih rendahnya kesadaran bagi pegawai untuk melakukan pemutakhiran data kompetensi pada sistem Informasi Kepegawaian masing – masing pegawai. Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, beberapa upaya telah dilakukan di antaranya dengan terus melakukan updating secara berkala.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (indeks), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain :

- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : memaksimalkan peran serta seluruh pegawai lingkup Ditjen PT dalam melakukan peningkatan IPASN serta dengan

- menggunakan fasilitas daring untuk melaksanakan seminar/bimtek/pelatihan sehingga efisiensi anggaran juga dapat terlaksana; dan
2. Setiap pegawai diwajibkan untuk melakukan pengisian data dan sertifikat hasil seminar/bimtek/pelatihan.

J. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap adalah salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di lingkungan KKP pada tahun 2023 ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 154 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (Kepmen Progsun 2023).

Dalam Kepmen Progsun 2023 tersebut, terdapat 2 (dua) Peraturan Menteri dan 2 (dua) Keputusan Menteri yang menjadi inisiasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, yaitu:

1. Peraturan Menteri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan;
2. Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMENKP/2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan;
3. Keputusan Menteri tentang Rencana Pengelolaan Perikanan; dan
4. Keputusan Menteri tentang Penetapan Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan.

Penilaian capaian presentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan tangkap didapatkan dari persentase perbandingan jumlah Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang diselesaikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan Rancangan Permen KP dan Rancangan Kepmen KP yang sudah direncanakan berdasarkan Kepmen Progsun 2023.

Tabel 12. Capaian IKU “Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 12					Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
				100	100	100	100	100	100			

Sampai dengan triwulan IV tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah menyelesaikan seluruh Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri yang ditetapkan dalam Kepmen Progsun 2023, yaitu:

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan, ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023;
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Teluk Awang, ditetapkan pada tanggal 08 Maret 2023;
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 152 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang, ditetapkan pada tanggal 07 September 2023;
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungai Rengas, ditetapkan pada tanggal 16 Oktober 2023;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 198 Tahun 2023 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Ikan Lemuru, ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2023;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05 MEN 2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 PERMEN-KP 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 PERMEN-KP 2016 tentang Tata Cara Penetapan Faktor X Tarif Jasa Pengadaan Es di Pelabuhan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 PERMEN-KP 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan Ikan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 PERMENKP 2018 tentang Master Plan Teknologi Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2022 dengan tanggal penetapan 27 Maret 2023; dan
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat dengan tanggal penetapan 14 November 2023;

Dengan demikian capaian IKU “Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)” mendapat capaian dengan nilai 100% (seratus persen) dimana telah terselesaikannya 7 (tujuh) produk hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara: efisiensi SDM penyusun peraturan perundang-undangan diantaranya dengan melibatkan ketua tim kerja terkait, para akademisi dan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam penyusunan perundang-undangan.
3. Melakukan publikasi peraturan perundang-undangan.

K. Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja level 1-2 yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terstandar (aplikasi *Colaboration Office*).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Tabel 13. Capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 11					Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
		100	97,59	100	92	92	117,75	127,99	127,99	90	130,83	

Realisasi IKU ini pada tahun 2023 mencapai 117,75 %. Hal ini menunjukkan telah terpenuhinya pemanfaatan teknologi informasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk sharing informasi dan pengetahuan. Capaian IKU Manajemen Pengetahuan tahun 2023 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 7/SJ.7/TU.210/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 hal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Kementerian Kelautan dan Perikanan Periode Triwulan IV dan Memorandum dari Sesditjen Perikanan Tangkap Nomor :

109/DJPT.1/TU.140/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Capaian Akhir IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP Triwulan IV Tahun 2023 lingkup DJPT.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini yakni tingkat keaktifan pengguna yang baru meningkat di akhir triwulan berjalan. Oleh karena itu upaya yang akan didorong untuk meningkatkan capaian IKU antara lain : (1) melakukan evaluasi berkala pada semua level di unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap; dan (2) aktif dalam melakukan *follow up* pada semua level unit kerja Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:


1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : memaksimalkan peran serta seluruh pegawai lingkup Ditjen PT, memanfaatkan semua teknologi informasi yang dapat digunakan serta aplikasi *Colaboration Office* dalam mencapai capaian IKU ini; dan
2. Koordinasi yang baik antar pegawai lingkup DJPT.

L. Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)

Jumlah pemberitaan tentang Sektor Kelautan dan Perikanan yang dimuat di media massa baik lokal, nasional maupun internasional yang memiliki tone atau nuansa netral dan positif dibandingkan jumlah seluruh berita. Perhitungan indikator ini berasal dari rekapitulasi banyak berita yang bersumber dari media daring (online) dan media cetak selama satu tahun anggaran 2023 yang mengandung substansi kebijakan terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap dan digabungkan dijumlahkan dengan banyak berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat positif kemudian dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pemberitaan terkait sektor kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap kemudian dikalikan dengan seratus persen untuk mendapatkan persentase Rasio berita netral dan positif lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Tabel 14. Capaian IKU “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPT” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 12					Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					100	100	98,06	98,06	98,06		



Gambar 6. Rasio Pemberitaan Positif dan Netral Bidang Perikanan Tangkap

Rekapitulasi berita yang mengandung substansi kebijakan bersifat netral terhadap sektor kelautan dan perikanan di bidang perikanan tangkap sebanyak 4.287 pemberitaan, terdiri dari 2.826 pemberitaan positif, 1.378 pemberitaan bersifat netral dan sebanyak 83 pemberitaan bersifat negative. Maka rasio yang tercapai pada tahun anggaran 2023 sebanyak 98,06%.

Sementara, pada Tahun 2022 jumlah pemberitaan Diten Perikanan Tangkap, KKP sejumlah 3.857 pemberitaan , terdiri dari 2.558 pemberitaan bersifat positif, 1.221 pemberitaan bersifat netral, dan sebanyak 78 pemberitaan bersifat negatif. Apabila dilihat dari jumlah pemberitaan, terjadi peningkatan jumlah berita di tahun 2023 sebanyak 11,15%. Kenaikan juga terjadi pada jumlah pemberitaan bersifat positif sebesar 10,48%, kenaikan pemberitaan bersifat netral 10,48% dan juga mengalami kenaikan pemberitaan bersifat negatif sebesar 0,64%.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara memaksimalkan penggunaan seluruh komponen sosial media dan portal KKP dalam rangka publikasi pemberitaan terkait dengan perikanan tangkap; dan
2. Komunikasi dengan berbagai media pers baik cetak maupun online.

M. Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)

Persentase implementasi kerja sama antara KKP dan mitra merupakan Persentase Capaian pelaksanaan kegiatan Kerja Sama berupa Output dan Outcome, sesuai dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Matrik Rencana Aksi dari Perjanjian Kerja Sama. Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan pengukuran capaian implementasi MoU dan pengukuran capaian implementasi PKS.

Tabel 15. Capaian IKU “Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 13					Persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					80	80	70	87,50	87,50		

Realisasi IKU persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen) pada tahun 2023 mencapai 87,50%. Hal ini dapat dicapai karena dari 8 kerja sama yang ada, 5 kerja sama sampai dengan triwulan 4 capaiannya masih di bawah 80%. Hal ini memerlukan suatu bentuk langkah percepatan dalam pelaksanaan kerja sama ditahun selanjutnya di satker Ditjen PT.

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan persentase Implementasi Kerja Sama antara KKP dan Mitra (persen), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : optimalisasi waktu pelaksanaan sehingga dapat terlaksana sebelum masa waktu kerja sama berakhir.
2. Koordinasi yang baik antar satker ataupun stakeholder yang terlibat.

N. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)

Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik merupakan terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (PermenPAN & RB No.30/2014). Kriteria suatu inisiatif inovasi, yaitu:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik;
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat;
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.(role model);
4. Berkelanjutan; dan
5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

Dihitung dari jumlah inovasi pelayanan publik yang diusulkan untuk diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Target indikator jumlah inovasi pelayanan publik DJPT tahun 2023 adalah 1 (satu) inovasi.

Tabel 16. Capaian IKU “Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 14					N. Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					1	1	4	400	400	1	400

Berdasarkan Berita Acara hasil pleno penilaian proposal inovasi pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Nomor B.1531/SJ.7/TU.220/IV/2023. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, terdapat 4 judul inovasi yang memenuhi kriteria penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Judul Inovasi lingkup DJPT.

No	Unit Kerja	Judul Inovasi	Kategori	Tanggal Implementasi	Status
1	Dit PDK	SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	30 Desember 2019	Lengkap
2	BBPI	FUJI LESTARI (<i>Fish-Apartment</i> untuk Jadikan Laut Sehat, Nelayan Hebat dan Mandiri)	Pemberdayaan Masyarakat	20 Oktober 2021	Lengkap
3	BBPI	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)	Ketahanan Pangan	1 November 2020	Lengkap
4	BBPI	<i>Smart Fishing 4.0</i>	Ketahanan Pangan	22 Agustus 2017	Lengkap

Inovasi Fish Apartment (FUJI LESTARI) BBPI Semarang masuk kedalam finalis TOP 99 pada kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) tahun 2023 berdasarkan Kepmen PANRB No 541/2023 dan Nominasi Kategori Tackling Climate Change United Nation of Public Service Award (UNPSA) Tahun 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB No B.478/PP.00.05/2023.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (persen), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu antara lain Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara melakukan pelatihan pembuatan proposal inovasi pada tanggal 11 – 13 April 2023 dengan melibatkan satker lingkup DJPT.

O. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)

Penyelesaian masalah hukum adalah salah satu dari dua Indikator Kinerja Utama yang menjadi target kinerja bagian hukum Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 196 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Masalah hukum itu sendiri merupakan masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penyelesaian masalah hukum dilakukan melalui advokasi hukum yang berupa serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan pemberian pembinaan hukum.

Tabel 18. Capaian IKU “Persentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 15					Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					100	100	100	100	100		

Terdapat 1 (satu) permasalahan hukum yang dihadapi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yaitu gugatan tata usaha negara dengan nomor register perkara nomor 649/G/2023/PTUN.JKT, dengan obyek sengketa Pemutusan Kontrak terhadap PT Barindo Prima Agung, adapun ringkasan perkara adalah sebagai berikut:

1. Persidangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dilakukan secara tertutup dengan agenda pemeriksaan persiapan, dan dalam persidangan tersebut penggugat diwakili oleh Martias Tanjung S.Ag & Partners Lawfirm dan tergugat diwakili oleh Tim Advokasi Biro Hukum dan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap serta anggota Pokja Pemilihan Pekerjaan KonstruksiPembangunan/Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo Aceh
2. Beberapa hal yang berkembang dalam pemeriksaan persiapan:
 - a. Tergugat yang semula PPK Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap dengan Pokja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan/ Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo Provinsi Aceh sebagai Turut Tergugat I dan KPA Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap sebagai tergugat II disarankan diubah hanya PPK Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap, mengingat obyek sengketa hanya 1 yaitu Surat PPK Satker Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap Nomor 8324/DJPT.4/PL.430/XII/2023, tanggal 1 Desember 2023, hal Pemutusan Kontrak;
 - b. Gugatan yang diajukan belum sesuai dengan format gugatan di PTUN sehingga penggugat diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, antara lain terkait dengan obyek sengketa, kewenangan PTUN, kepentingan penggugat, upaya administratif, dasar dan alasan gugatan, dan petitum. Selain perbaikan terhadap gugatan dimaksud, penggugat juga diminta untuk memperbaiki surat kuasa;
 - c. Tergugat diminta agar menyiapkan dokumen
 - 1) Kronologis singkat sengketa
 - 2) Surat Perjanjian (kontrak)
 - 3) Surat Pokja Pemilihan, perihal Telaah Pengaduan Paket Pengadaan Pembangunan/ Pengembangan/Rehabilitasi Fasilitas di Pelabuhan Perikanan Lampulo Provinsi Aceh
 - d. Dalam hal surat kuasa khusus dari pihak tergugat masih dalam proses, dapat menggunakan surat tugas terlebih dahulu.

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dalam perkara ini, tergugat belum mengajukan upaya administratif (keberatan dan banding administratif). Perbaikan gugatan dan surat kuasa dari penggugat dan dokumen dari tergugat akan disampaikan pada persidangan berikutnya dengan agenda pemeriksaan persiapan yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024.

Pada tahun 2023, persidangan dengan agenda sidang masalah hukum tersebut telah selesai di mana tergugat perlu untuk memperbaiki gugatannya. Dengan demikian, capaian IKU “Presentase Penyelesaian Masalah Hukum (persen)” mendapat capaian dengan nilai 100% (seratus persen).

P. Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)

Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan di Ditjen Perikanan Tangkap merupakan data pelabuhan, non pelabuhan, dan perairan darat. Pengukuran indikator kinerja terdapat 2 variabel perhitungan, yaitu 1) Realisasi Data Sampling Produksi Kelautan dan Perikanan (X1) dengan bobot nilai 30%; dan/atau 2) Realisasi validasi data produksi KP yang Tervalidasi (X2) dengan bobot nilai 70%.

Lembar kerja data produksi yang tervalidasi bersumber dari LK yang diinput oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota, kemudian diverifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Lembar kerja terbagi atas 3 jenis diantaranya LK Perairan Darat, LK Pelabuhan dan LK laut non pelabuhan.

Tabel 19. Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 16					Persentase Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW II 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
					100	100	99,32	99,32	84		

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi Nomor 111/SJ.7/TU.210/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Mandatory Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan di Lingkungan KKP Tahun 2024 Realisasi IKU ini 2023 mencapai sebesar 99,32. Hasil ini didapatkan dari hasil validasi 34 satker provinsi.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi, pada tahun 2023 telah dilakukan upaya optimalisasi yaitu kegiatan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2022 pada tanggal 20 – 23 Juni 2023 dan Validasi Data Statistik Perikanan Tangkap semester 1 tahun 2023 pada tanggal 30 Oktober – 2 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktorat Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, UPT Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, Pelabuhan Perikanan Perintis, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan TA. 2023. Agenda Validasi Data Statistik Perikanan adalah sebagai berikut:

- Pembahasan terkait dukungan BRIN terhadap kerjasama pendataan di RFMO’s dan data statistik perikanan nasional;
- Pembahasan terkait dukungan pendataan statistik perikanan tangkap dalam pemenuhan compliance data RFMO’s;
- Pembahasan terkait perkembangan Satu Data KKP dan perkembangan aplikasi desktop untuk input KUSUKA dan produksi;

- Pembahasan terkait sinergitas pendataan KUSUKA mendukung pendataan statistik perikanan tangkap;
- Pembahasan terkait pengolahan data dalam aplikasi desktop, kerangka survei dan pengolahannya;
- Pembahasan terkait status pendataan statistik perikanan tangkap dan teknis pelaksanaan validasi tahun 2022;
- Asistensi dan validasi data statistik perikanan tangkap tahun 2022 oleh validator.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara koordinasi dengan seluruh UPT satker Pusat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pelabuhan Perikanan UPT Daerah, Petugas Kusuka Subsektor Penangkapan Ikan.

Q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)

Seiring dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 bahwa setiap K/L wajib menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik (IGT). Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta adalah langkah-langkah perbaikan IGT yang terdapat di berbagai Kementerian/Lembaga melalui proses Kompilasi data IGT yang ada, Integrasi data IGT dengan data IGD, dan Sinkronisasi antar data IGT. Hal tersebut mendasari perlunya dilakukan pengelolaan data IGT lingkup KKP yang telah dihasilkan.

Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh unit data Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Hasil pengukuran merupakan hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

Tabel 20. Capaian IKU “Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 17					Q. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW II 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
					100	100	115,75	115,75	115,75			

Capaian IKU Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi di tahun 2023 adalah 115,75. Kegiatan Informasi Geospasial Tematik (IGT) tahun 2023 di Ditjen Perikanan Tangkap terdiri atas:

1. Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI dengan bentuk data shapelfile, area di 11 lokasi;
2. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) dengan bentuk data shapelfile, area, titik di 7 lokasi;
3. Lokasi Pelabuhan Perikanan dengan bentuk data shapelfile.

R. Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen RKA-KL. Salah satu dasar hukum yang digunakan adalah PMK 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan IKU yang capaiannya semesteran. Satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus melakukan komunikasi yang intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara di akhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Terdapat reformulasi pembobotan pada beberapa indikator pada IKPA, salah satunya indikator capaian output, indikator tersebut memiliki bobot tertinggi dan sangat mempengaruhi capaian nilai IKPA satker, dimana sebagian besar capaian output dinilai dan tercapai pada akhir tahun.

Tabel 21. Capaian IKU “Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023”.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap							
IK. 18					Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)							
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra	
		95,96	90,89	90,20	93,75	93,75	90,30	96,32	92,30	90	100,34	

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2023 masuk dalam kategori baik, yaitu sebesar 90,30. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran terhadap seluruh satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap perlu terus ditingkatkan. Orientasinya tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian output anggaran melalui: (a) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (b) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (c) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Selanjutnya, satker lingkup Ditjen Perikanan Tangkap terus dikomunikasikan intensif untuk senantiasa tertib dan konsisten dalam penggunaan dan pengajuan pembayaran sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Upaya tersebut dapat mengubah pola pencairan anggaran sehingga lebih merata di tiap triwulannya dan penumpukan tagihan kepada kas negara diakhir tahun dapat berkurang. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas, tidak hanya serapannya tinggi, tetapi pencairannya pun lancar, efektif, dan efisien dengan capaian output yang benar-benar optimal.

Dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan peningkatan Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai), pada tahun 2023 telah dilakukan beberapa upaya optimalisasi yaitu Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dengan cara : efisiensi SDM pengelola kinerja anggaran dan penggunaan aplikasi kinerja anggaran.

S. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)

Nilai kinerja anggaran merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 4 (empat) komponen yakni (1) Penyerapan Anggaran (P) dengan bobot 9,7 persen, (2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi (K) dengan bobot 18,2 persen, (3) Pencapaian keluaran (PK) dengan bobot 43,5 persen dan Efisiensi (E) dengan bobot 28,6 persen. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Kinerja Anggaran >90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
2. Nilai Kinerja Anggaran >80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
3. Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
4. Nilai Kinerja Anggaran >50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang; dan
5. Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang.

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap triwulan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Tabel 22. Capaian IKU “Nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)” tahun 2023.

Sasaran Kegiatan 1					Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap						
IK. 19					Nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)						
2018	2019	2020	2021	2022	Target Tahun 2023	Target TW IV 2023	Realisasi TW IV 2023	% Realisasi thd TW IV 2023	% Realisasi thd Target 2023	Target Renstra 2024	% Capaian thd Target Akhir Renstra
		86,24	87,98	89,3	86	86	88,15	102,50	102,50	89	99,04

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada realisasi keempat komponen yang dicantumkan pada dashboard aplikasi SMART Kementerian Keuangan. Realisasi nilai kinerja anggaran Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2023 adalah sebesar 88,15 dengan kategori baik dari target 86,00 yang ditetapkan atau diatas target sebesar 102,50%.

Beberapa kendala dalam pengisian aplikasi SMART, yaitu:

1. Operator belum memahami cara pengisian sesuai Juknis pengisian aplikasi SMART;
2. Operator tidak mendapatkan data dalam pengisian capaian Realisasi Volume Keluaran;
3. Terdapat pengisian berulang sehingga terjadi akumulasi capaian;
4. Realisasi Indikator eluaran Kegiatan belum diinput hal ini mempengaruhi capaian Nilai Kinerja Satker dan DJPT;
5. Setiap tahun selalu ada pergantian operator yang tidak dilatih oleh operator sebelumnya; dan
6. Belum seluruh kegiatan telah dilaksanakan sehingga minim capaian output.

3.3. Serapan Anggaran Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap

Penyerapan anggaran merupakan kemampuan satker dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan, dimana penyerapan anggaran satker merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh masing-masing bagian. Nilai perhitungan persentase penyerapan anggaran lingkup Sekretariat DJPT didapatkan berdasarkan persentase dari besarnya realisasi anggaran dibandingkan dengan besarnya pagu satker.

Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap pada tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp137.150.601.000,-. Pagu alokasi anggaran tahun 2023 tersebut sebesar Rp47.099.858.134,- digunakan untuk belanja pegawai, Rp85.652.684.329,- untuk belanja barang dan Rp3.608.784.272,- untuk belanja modal. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV tahun 2023 ini terealisasi sebesar Rp136,361,326,735,- atau mencapai 99,42%.

Tabel 23. Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	47.141.692.000	47.099.858.134	99,91
2.	Belanja Barang	86.318.629.000	85.652.684.329	99,23
3.	Belanja Modal	3.690.280.000	3.608.784.272	97,79
	Total	137.150.601.000	136.361.326.735	99,42

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2023 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama tahun 2023. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Pada tahun 2023, pencapaian IKU Sekretariat DJPT adalah sebesar 106,04%. Berdasarkan target pada rencana aksi Setditjen Perikanan Tangkap tahun 2023, terdapat 19 Indikator Kinerja Utama di satker Sekretariat DJPT. Adapun capaian IKU Sekretariat DJPT pada tahun 2023 yaitu 15 IKU telah tercapai dan 4 IKU capaiannya masih dibawah 100%.

Dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DJPT diharapkan pada tahun selanjutnya dapat meningkatkan peran struktural dalam ikut serta dan aktif dalam menerapkan pengetahuan yang terstandar serta Rapat penataan pelaporan secara rutin. Selain itu, rencana aksi yang perlu dilakukan di pada tahun selanjutnya adalah:

1. Menyusun manual Indikator Kinerja tahun 2024;
2. Menyusun rencana aksi guna melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada capaian triwulan; dan
3. Melakukan pemantauan berkala terhadap realisasi anggaran dan kegiatan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Sekretariat DJPT tahun 2023 ini dapat menjadi menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap kepada Dirjen Perikanan Tangkap, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
TELEPON (021) 3519070 (EXT: 1239), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAM: <https://kkp.go.id/djpt>, SURAT ELEKTRONIK: djpt@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Trian Yunanda**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Agus Suherman**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Agus Suherman

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap

Trian Yunanda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap	1	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Sekretariat DJPT yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (persen)	75
		2	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	100
		3	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5
		4	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (persen)	77,5
		5	Nilai PM SAKIP Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	80,5
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93
		7	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Indeks)	88,21
		8	Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	3,1
		9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (indeks)	80
		10	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Tangkap (persen)	100
		11	Persentase unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Tangkap yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (persen)	92
		12	Rasio pemberitaan positif dan netral bidang perikanan tangkap (persentase)	100
		13	Persentase Implementasi Kerja sama antara KKP dan Mitra (persen)	80
		14	Unit Kerja Sekretariat DJPT yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (unit)	1
		15	Persentase penyelesaian masalah hukum (persen)	100
		16	Persentase Lembar Kerja Data Produksi yang Tervalidasi (persen)	100
		17	Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (persen)	100
		18	Nilai IKPA Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	93,75
		19	Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap (nilai)	86

Kegiatan : **Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen
Perikanan Tangkap**
Jumlah Anggaran Tahun 2023 : **Rp. 136.950.601.000,-**


Jakarta, 24 November 2023

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Agus Suherman

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap



Trian Yunanda